



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum.**, Advokat/Pengacara pada **Kantor Kuasa Hukum** yang beralamat di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 065/Kuasa/2019/PA.Twg, tertanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 29 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah, Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 29 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kab. Tulang Bawang Barat), Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, Tanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di ----- sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Anak Pertama**, perempuan, umur 08 tahun;
 - **Anak Kedua**, perempuan, 1,5 tahun;Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai tetapi pada bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak (tidak mencukupi kebutuhan);
 - b. Tergugat pernah memukul dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Maret 2018;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018, karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Panaragan Jaya dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di -----

----- sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

7. Bahwa upaya damai untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: ----- atas nama Penggugat tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Panaragan Jaya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 20 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg



dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----

-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg



- Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,- |
| 2. Proses | Rp50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp10.000,- |
| 5. Meterai | Rp6.000,- |
| Jumlah | Rp256.000,- |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.Twg